

PENETAPAN NAMA-NAMA KELOMPOK KERJA

Kpt 133 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 133 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA KELOMPOK KERJA PERENCANAAN, KEGIATAN DAN ANGGARAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Nama-Nama Kelompok Kerja Perencanaan, Kegiatan Dan Anggaran Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; Surat Pengesahan DIPA Induk Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-076.01.2.656862/2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 133 Tahun 2023 diatur tentang Penetapan Nama-Nama Kelompok Kerja Perencanaan, Kegiatan dan Anggaran Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Mei 2023.